



KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL DESA

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PERBEKEL DESA.....,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membangun dan melayani masyarakat atas dasar prakarsa, inisiatif, dan aspiratif, membutuhkan partisipasi masyarakat secara proposional baik individu maupun tokoh dalam berbagai lembaga sosial masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, tradisi dan kearifan lokal ;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang keanggotaannya berasal dari berbagai unsur masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa masa bakti dengan Keputusan Perbekel.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun

- 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa masa bakti yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat ; dan
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. ;

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

KETIGA : Masa bakti keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PERBEKEL

.....

Tembusan :

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Camat di
5. Ketua BPD Desa
6. Yang bersangkutan
7. Ar s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL

NOMOR :

TANGGAL :

**TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKA DESA MASA BAKTI**

**SUSUNAN ANGGOTA
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA, KECAMATAN, KABUPATEN BULELENG
MASA BAKTI**

Pembina : Kepala Desa/Perbekel.....

Pengarah : Sekretaris Desa.....

K e t u a :

Sekretaris :

Bendahara :

Bidang Agama : 1.

Seni dan Budaya 2.

3.

4.

Bidang Kamtibmas : 1.

2.

3.

4.

Bidang Pendidikan : 1.

Keterampilan dan 2.

Pemberdayaan perempuan 3.

4.

Bidang Pembangunan : 1.

dan Lingkungan Hidup 2.

3.

4.

Bidang Kesehatan : 1.

Kependudukan, Pemuda 2.

Dan olah raga 3.

4.

PERBEKEL

.....

B

D